



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kolaka Utara, Lasusua 93912
Telp (0405) 2330133, <http://perizinan.kolutkab.go.id> , Email: dpmpstsp.kolut@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 500.16.7.2 / 002 / IOP.PAUD / DPMPSTSP / IV / 2024

- Dasar :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2004 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 800/364/2024 tanggal 01 April 2024 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional PAUD.

MENGIZINKAN

- Kepada
- NIB : 1811230012747
- NPSN : 69911666
- Nama Pemohon : LEMBAGA TAMAN KANAK - KANAK KHAERUNNISA
- Alamat Pemohon : Jalan Kampung Baru, Desa Porehu, Kecamatan Porehu, Kab. Kolaka Utara
- Nama P. Jawab : NURDIN, S. Sos
- Alamat P. Jawab : Desa Porehu, Kecamatan Porehu, Kab. Kolaka Utara
- Kegiatan : Taman Kanak - Kanak
- Masa Berlaku : 03 April 2029
- Koordinat : Latitude : -3.0356906° , Longitude : 121.1909473°

- Ketentuan :
1. Wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kolaka Utara;
 2. Bersedia mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan di dalamnya dan mengajukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : Lasusua
Pada tanggal : 04 April 2024
a.n BUPATI KOLAKA UTARA

Tembusan:

1. Bupati Kolaka Utara.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Utara.



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".